

## UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

# Perpanjangan / Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Fotokopi BPKB (Untuk Penggantian STNK hilang ditambahkan BPKB Asli)
3. Identitas Diri Asli
4. STNK Asli (Untuk Penggantian STNK hilang cukup membawa Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian)
5. SKPD / Notice Pajak Asli (Untuk Penggantian STNK hilang membawa Surat Keterangan Pajak dari SAMSAT)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara


Kota Singkawang 79151 6281345498906



<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

Image not found or link is broken UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju Loker Pendaftaran dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian, kemudian meminta Surat Keterangan Pajak (khusus penggantian STNK hilang) kepada Petugas Samsat dan menunggu nomor antrian di setiap loket
4. Menuju Loker BPD Kalbar untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
5. Menuju Loker Bank BRI untuk melakukan pembayaran STNK dan TNKB
6. Menuju Loker Pengesahan dan Penyerahan untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima.

### Waktu Penyelesaian

## UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Besaran / Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun Sebelum yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Besaran PKB dan SWDKLLJ dapat dicek melalui aplikasi Samsat Kalbar.

Penerbitan STNK dan TNKB sesuai PP No.60 / 2016

Jenis	STNK	TNKB
Roda 2 / Roda 3	Rp 100.000	Rp 60.000
Roda 4	Rp 200.000	Rp 100.000

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan / Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

### Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan / Konsultasi
2. Whatsapp : 0813 4777 2922
3. Facebook : Samsat Singbebas
4. Instagram : samsat\_singbebas
5. Email : [uptppdsingkawang@kalbarprov.go.id](mailto:uptppdsingkawang@kalbarprov.go.id)